



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR

Jalan Hayam Wuruk No. 25 Mojosari - Mojokerto Jawa Timur Kode Pos 61382
Telp. (0321) 591591 Fax. (0321) 590860 Website: rsudsoekandar.mojokertokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR: 445/ 40 /416-211/2020

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan tugas dan fungsi RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto, perlu disusun Indikator Kinerja Utama RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
 - b. Bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, pertimbangan menimbang ini, maka perlu dibentuk penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dengan Keputusan Direktur; sebagai landasan tolak ukur dalam mencapai target kinerja masing-masing pegawai di RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
 - c. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan.
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan Penetapan Indikator Kinerja Utama di RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto dengan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah, Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;


5. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto;
8. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 33 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Prof. dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RSUD Prof. dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO;
- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
- KEDUA** : Penetapan Indikator Kinerja Individu diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh RSUD Prof. dr. Soekandar untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto.
- KETIGA** : Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto bertanggung jawab secara administratif maupun teknis atas pelaksanaan tugas dalam menjalankan kinerja di RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beserta akibat hukum yang ditimbulkan dari penetapan keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini digunakan sebagai dasar penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan RSUD Prof. dr. Soekandar Kabupaten Mojokerto terhitung mulai bulan Januari 2020.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : Februari 2020

**DIREKTUR RSUD Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO**


DJALU NASKUTUB

Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSUD Prof. dr. Soekandar
Kabupaten Mojokerto
Nomor : 445/ ~~40~~ /416- 211/2020
Tanggal : Februari 2020

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
RSUD Prof. dr. SOEKANDAR
TAHUN 2020**

INSTANSI :
RSUD Prof. dr. SOEKANDAR KABUPATEN MOJOKERTO

VISI KABUPATEN MOJOKERTO :

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Mojokerto yang Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat melalui Penguatan dan Pengembangan Basis Perekonomian, Pendidikan serta Kesehatan.

MISI KE - 7 :

Memperkuat Kondusifitas Ketertiban dan Keamanan serta Peningkatan Pemberian Pelayanan Prima di Semua Sektor bagi Masyarakat.

TUJUAN :

Meningkatkan Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit terhadap Kesehatan Masyarakat

TUGAS :

Melaksanakan Upaya Kesehatan secara Berdayaguna dan Berhasil Guna dengan Mengutamakan Upaya Penyembuhan dan Pemulihan yang Dilaksanakan secara Serasi dan Terpadu dengan Upaya Promotif, Pencegahan, Pelatihan Tenaga Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan di Bidang Kesehatan.


FUNGSI :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Medik
2. Penyelenggaraan Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik
3. Penyelenggaraan Pelayanan dan Asuhan Keperawatan
4. Penyelenggaraan Pelayanan Rujukan
5. Penyelenggaraan Administrasi Umum dan Keuangan
6. Penyelenggaraan Pelatihan dan Pengembangan
7. Penyelenggaraan Koordinasi dengan Instansi Terkait Bidang Pelayanan Kesehatan
8. Penyelenggaraan Fungsi Sosial dengan Memperhatikan Kaidah Ekonomi
9. Pelaksanaan Tugas Tugas Lain yang Diberikan oleh Bupati.

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	TARGET 2019
(1)	(2)	(3)	(4)	
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat	Bed Occupancy Rate (BOR)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan RS dalam waktu tertentu}}{\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{Jumlah hari dalam satu satuan waktu}} \times 100\%$ <p>BOR merupakan suatu persentase pemakaian tempat tidur pada suatu waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Nilai ideal parameter ini adalah 60% - 85%.</p>	Laporan Tahunan	60 - 70 %
	Average Length of Stay (ALOS)	$\frac{\text{Jumlah hari perawatan pasien keluar RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$ <p>ALOS merupakan rata-rata lama rawat seorang pasien. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi juga dapat memberikan gambaran tentang mutu pelayanan. Secara umum ALOS yang ideal antara 6 hari - 9 hari.</p>	Laporan Tahunan	5 hari
	Turn Over Internal (TOI)	$\frac{(\text{Jumlah tempat tidur} \times \text{hari}) - \text{hari perawatan RS}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}$ <p>TOI merupakan rata-rata hari tempat tidur yang tidak ditempati dari saat terisi sampai saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong hanya dalam waktu 1 hari - 3 hari.</p>	Laporan Tahunan	2 hari
	Bed Turn Over (BTO)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}}{\text{jumlah tempat tidur}}$ <p>BTO merupakan frekwensi pemakaian tempat tidur berapa kali dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi dari pemakaian tempat tidur. Idealnya tempat tidur rata-rata dipakai selama 1 tahun sebanyak 40 kali - 50 kali.</p>	Laporan Tahunan	50 kali
	Net Death Rate (NDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati} \geq 48 \text{ jam}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 1000 \text{ ‰}$ <p>NDR adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. NDR yang dapat ditolerir adalah kurang dari 25 orang yang mati per 1000 pasien yang keluar RS.</p>	Laporan Tahunan	25 / 1000
	Gros Death Rate (GDR)	$\frac{\text{Jumlah pasien keluar mati}}{\text{Jumlah pasien keluar RS (hidup + mati)}} \times 1000 \text{ ‰}$ <p>GDR adalah angka kematian umum untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini dapat memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Nilai GDR sebaiknya tidak lebih dari 45 orang yang mati per 1000 penderita keluar RS.</p>	Laporan Tahunan	45 / 1000

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : Februari 2020

**DIREKTUR RSUD Prof. dr. SOEKANDAR
KABUPATEN MOJOKERTO**


DJALU NASKUTUB